



**PUTUSAN**

**Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Pare**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 29 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA PARE-PARE, SULAWESI SELATAN, sebagai Penggugat;  
melawan

**Syamsul Dg. Jari bin Siman Sangkala**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 20 Februari 1971, agama Islam, pekerjaan xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx,, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 14 April 2004, sebagaimana dicatatkan pada Kantor

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2022/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kota Parepare, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 119/17/IV/2004, tertanggal 14 April 2004;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat menetap tinggal bersama membina rumah tangga di dirumah orangtua Tergugat di jalan Jend.Ahmad Yani, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Parepare, dan pindah di rumah orangtua Penggugat di jalan H.AM. Arsyad, Kelurahan Watang xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Parepare, kemudian pindah di kediaman bersama di xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx, Kelurahan xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxx, Kota Parepare, selama 17 tahun.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
  - a. Muhammad Andi Alfian bin Syamsul Dg. Djari, umur 17 tahun.
  - b. Muhammad Afiq Zaswan bin Syamsul Dg. Djari, umur 10 tahun.Kedua anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun awal tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara lain disebabkan karena :
  - a. Bahwa Tergugat sering marah tanpa alasan kepada Penggugat dan berkata kasar dengan ucapan "saya jijik sama kamu, perempuan sampah, saya ceraikan kamu".
  - b. Bahwa Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat dekat dengan laki-laki lain.
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan Pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi tepatnya pada tanggal 13 agustus 2021, diawali karena Tergugat masih sering cemburu terhadap Penggugat, sejak kejadian tersebut Penggugat meninggalkan kediaman bersama tersebut.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal tanggal 13 agustus 2021 yang sampai sekarang dan telah berlangsung selama 5 bulan dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan.

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2022/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah upaya perdamaian secara kekeluargaan tidak pernah dilakukan.
8. Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, maka Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat lebih lama lagi dan memilih jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Kurnia Indrawati Kasim, S.E binti Muh. Kasim**);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H. Mihdar S. Ag., M.H.) tanggal 07 Februari 2022, dan mediasi berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang telah tertera dalam berita acara dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator Drs. Ilyas., telah melaksanakan kewajibannya sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun mediasi antara Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak berhasil, berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Februari 2022;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2022/PA.Pare



Menimbang, bahwa oleh karena setelah upaya mediasi Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir

dinasehati dan didamaikan oleh Majelis hakim dan mediator setelah menempuh upaya mediasi ternyata penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena di muka persidangan penggugat telah mencabut perkaranya, dan tergugat pun menyetujui permohonan tersebut maka alasan cerai yang diajukan oleh penggugat dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini oleh penggugat, maka majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mencabut perkaranya, maka majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengakhiri pemeriksaan terhadap perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 409.00,00 (empat ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah oleh Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagai

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2022/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. dan Padhlilah Mus, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Sitti Sania, S.H sebagai Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.**      **Dra. Hartini Ahada, M.H.**

**Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Istambul**

### Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	80.000,00
- Penggandaan:	Rp	14.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- PBT	: Rp	85.000,00
J u m l a h	: Rp	409.000,00

(empat ratus sembilan ribu rupiah).

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2022/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pare-pare pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. dan Padhlilah Mus, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Sitti Sania, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat **di luar hadirnya** Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar,  
S.Ag., M.Ag.**

**Dra. Hartini Ahada, M.H.**

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2022/PA.Pare



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Sitti Sania, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pare-pare

**Staramin, S.Ag., M.H.**

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2022/PA.Pare